

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan perwujudan nyata tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penduduknya, yang dikenal sebagai pembangunan nasional, hal tersebut sejalan dengan tujuan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat ialah memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat. Pembangunan membutuhkan dana yang besar, dana diperoleh melalui sumber dalam maupun luar negeri. Pemungutan pajak adalah sumber pendapatan dana dalam negeri (Soda et al., 2021). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 pajak ialah bentuk partisipasi wajib kepada negara yang dipaksakan Wajib Pajak (WP). Hasil pengumpulan pajak berguna untuk mendukung berbagai tujuan negara dan menjamin kesejahteraan masyarakat diharapkan pemerintah untuk mengelola perpajakan dengan baik guna memfasilitasi pembangunan negara (Prameswari, 2021).


Berdasarkan APBN 2022 menggambarkan realisasi pendapatan pajak berkontribusi 115% dari target APBN. Pajak memberikan kontribusi besar dalam APBN. Penerimaan pajak yang telah disebutkan sudah mampu mewujudkan target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2023 sebesar 102% juga telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi persentasenya menurun hingga 12% dari tahun sebelumnya. Tercapainya target penerimaan pajak ini mengharuskan pemerintah untuk terus berupaya mempertahankan kepatuhan WP.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pajak Tahun 2019-2023 (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.577,56	1.332,06	84.44%
2020	1.198,82	1.069,98	89.25%
2021	1.229,58	1.277,53	103.90%
2022	1.484,96	1.716,76	115.61%
2023	1.818,24	1.867,87	102.73%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019-2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi bagi ekonomi negara, dari segi jumlah usahanya atau dari segi lapangan pekerjaan yang terbentuk sehingga perlu mendapatkan perhatian yang besar. Berdasarkan data Kemenkopukm 2021, ada 64,2 juta UMKM di Indonesia memberikan sumbangsih sebesar 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Kontribusi PDB UMKM dengan sektor industri besar relatif kecil, sehingga diperlukan inisiatif pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak UMKM dan mampu mendorong penerimaan negara yang signifikan karena UMKM memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar (Limanseto, 2021).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan UMKM di Kota Yogyakarta 2021-2023


Sumber: Data UKM LADAKU Si Bakul Jogja

Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Kota Yogyakarta jumlah UMKM pada 2021 berjumlah 39.021 unit, tahun 2022 berjumlah 32.793 unit terdapat penurunan jumlah UMKM hingga 6.228 unit, namun pada tahun 2023 berjumlah 39.807 unit jumlah UMKM meningkat hingga 7.014 unit. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM dalam jangka waktu 3 tahun tetap meningkat dan dapat mendorong perekonomian di Indonesia dengan berkontribusi memberikan pendapatan negara berupa pajak.

Parry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI) menyatakan pada pembukaan Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) Seri III dengan tema “UMKM Sahabat Milenial”, bahwa generasi milenial di Indonesia berpotensi besar sebagai pelopor dalam menciptakan *new* UMKM untuk kekuatan ekonomi bangsa. Generasi milenial memiliki peran penting

terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan mempromosikan produk atau barang melalui media sosial, dan dapat menarik perhatian konsumen online, dalam artian penjualan atas produk yang dimiliki dapat meningkat. Inovasi dan kreativitas yang dimiliki generasi milenial menjadi kunci utama dalam perkembangan UMKM, tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga dapat mendorong peningkatan nilai tambah, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia (Onny, 2020).

Generasi milenial memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide orisinal, kreatif, dan inovatif yang akan mengubah bagi dunia bisnis di Indonesia (Budiati et al., 2018). Peningkatan generasi milenial sebagai pelaku UMKM tentunya menjadi potensi besar bagi perekonomian Indonesia, serta diharapkan dapat menaikkan *trend* untuk sadar akan adanya pajak (Aktia, 2022). Penduduk dengan usia yang produktif dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (Budiati et al., 2018). Indonesia pada tahun 2030-2040 akan menghadapi era bonus demografi, yaitu perubahan proporsi penduduk pada usia produktif akan melampaui usia non produktif (Afandi, 2017). Generasi milenial merupakan kalangan yang produktif dengan usia 24-44 tahun pada masa sekarang.



Gambar 1. 2 Proporsi Usahawan Gen Milenial di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Sumber: Diskopukm DIY (2024)

Berdasarkan data Diskopukm DIY 2024 dapat diketahui bahwa jumlah minat sebagai pelaku usaha generasi milenial yang besar dapat

menjadi kekuatan maupun kelemahan. Hal tersebut tergantung bagaimana generasi ini dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Generasi milenial memiliki karakteristik yang menonjol seperti mudah beradaptasi dengan kesadaran yang tinggi terhadap teknologi dan perkembangannya, *achievement-oriented*, kepercayaan diri yang tinggi dan berpikir terbuka (Parso & Darmawan, 2023). Berdasarkan hal tersebut mereka dapat menjadi wajib pajak yang berpotensi di masa depan untuk melakukan kewajiban pajaknya, sehingga mereka memiliki tingkat kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajak yang tinggi.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di Kota Yogyakarta

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Realisasi SPT	3.362	3.350	2.017
Persentase	67%	68%	66%

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta dan diolah penulis

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP usahawan di Kota Yogyakarta dalam menyampaikan SPT menurun tiap tahunnya. Hal tersebut karena kurangnya kepedulian dan ketidakpahaman pelaku UMKM pada kegiatan perpajakan seperti menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang. Sekitar 39.807 pelaku UMKM yang terdaftar di Diskopukm DIY atau seharusnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun hanya sekitar 3 ribu pelaku usaha yang melaporkan SPT sehingga mengindikasikan bahwa masih banyak pelaku UMKM milenial yang tidak menjalankan kegiatan perpajakan.

Menurut Soemarsso (1996) kesadaran perpajakan yang rendah di Indonesia dikarenakan beberapa alasan, diantaranya *pertama*, kurangnya ketaatan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. *Kedua*, rendahnya kepercayaan terhadap fiskus. *Ketiga*, pajak masih belum menjadi budaya bagi masyarakat. *Selanjutnya*, banyaknya masyarakat yang belum paham besar tarif pajak dan jumlah pajak terutang. *Terakhir*, kesulitan

dalam melakukan pelaporan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah elemen pertama yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Ketika WP tidak memenuhi dan mematuhi aturan kewajiban pajak yang berlaku, maka ada kemungkinan WP tidak mempunyai pemahaman tentang perpajakan. Tingkat kepatuhan sangat rendah saat ini adalah hasil kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang peraturan perpajakan (Prameswari, 2021). Hasil penelitian telah dilaksanakan Pinasti & Afiqoh. (2023) dan Meidiyustiani et al (2022) mengutarakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif yakni semakin banyak UMKM yang memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, semakin patuh mereka terhadap tanggung jawab pajak. Penelitian Yulia et al (2020) dan Sariputra (2021) menyatakan kepatuhan WP UMKM tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan.

Perubahan tarif pajak juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% guna meringankan UMKM dalam menghitung pajak yang dibayar dengan mengalihkan omset bulanan sebesar 0.5% tanpa mempertimbangkan laba rugi pajak (Zahara et al., 2023). Kontribusi dalam penerimaan pajak UMKM diperkirakan akan meningkat. Hasil penelitian Mahindra (2020) dan Sariputra (2021) menyatakan kepatuhan WP UMKM tidak terpengaruh oleh perubahan tarif pajak. Ketidaktahuan ini berasal dari kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tarif dan modifikasi pajak baru pemerintah. Hasil penelitian Pinasti & Afiqoh (2023) menyatakan perubahan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan yakni dengan adanya perubahan tarif pajak mendorong WP menunaikan kewajiban pajaknya.

Faktor ketiga yang mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM yakni pengetahuan mengenai penggunaan *self assessment system* yang digunakan pemerintah sebagai sistem perpajakan. WP berperan aktif dan jujur dalam

sistem ini yang memberikan kepercayaan dan akuntabilitas untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang. *Self assessment system* adalah langkah yang diperhitungkan untuk optimalisasi pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh). Wajib pajak harus berpartisipasi aktif dengan menyadari dan memahami peraturan perpajakan, serta memiliki keyakinan pada fiskus dan praktik pajaknya di Indonesia agar kebijakan dilaksanakan dengan maksimal (Rauf et al., 2020).

Penelitian Prameswari (2021) dan Rauf et al. (2020) mengutarakan bahwa penggunaan *self assessment system* berpengaruh positif secara signifikan dengan WP mempunyai pemahaman penggunaan sistem tersebut dengan baik, maka kepatuhan menunaikan kewajiban pajak juga semakin tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan Rauf et al., (2020) yang mengutarakan WP UMKM yang berpartisipasi aktif dalam memperoleh informasi dari fiskus dan yang memahami pentingnya membayar pajak dapat memberikan peningkatan kepatuhan pelaku UMKM. Hasil penelitian Suharli & Sutandi (2023) yang mengutarakan kepatuhan WP UMKM tidak dipengaruhi oleh penggunaan *self assessment system* secara signifikan.

Sanksi pajak adalah aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegahan WP melakukan pelanggaran dan mendorong kepatuhan untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang (Mahindra, 2020). Mardiasmo (2019) menerangkan bahwa sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Penelitian Mahindra (2020) dan Finanda (2022) sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Penelitian Fajriya & Zulaikha (2023) sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan tegasnya hukuman yang diberikan petugas pajak memunculkan rasa takut dan jera sehingga mendorong kepatuhan WP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas ditarik kesimpulan, penulis mendapatkan data dan informasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM milenial masih sedikit yang menyadari

kewajiban perpajakan. Penelitian ini mengkaji elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta karena adanya fenomena yang terjadi dan *research gap* pada studi sebelumnya. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Penggunaan *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Milenial di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta?
2. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta?
3. Apakah penggunaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial Kota Yogyakarta?
5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, penggunaan *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh positif perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh positif penggunaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.

5. Mengetahui pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak penggunaan *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM milenial di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, landasan serta referensi tambahan yang mendukung penelitian sejenisnya dan dapat memperluas pemahaman khususnya mengenai dampaknya pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, penggunaan *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM milenial di Kota Yogyakarta baik secara parsial ataupun simultan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pelaku UMKM khususnya generasi milenial agar mengetahui peran pentingnya untuk memahami perpajakan, sehingga lebih berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM milenial dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya yang bersumber dari pajak.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Peneliti menentukan bahwa fokus penelitian adalah pada data yang berisi informasi tentang variabel yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM yakni pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, penggunaan *self assessment system*, dan sanksi pajak. Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM milenial di Kota Yogyakarta tahun 2021-2023. Data tersebut dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Variabel independen yang akan diteliti meliputi pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, penggunaan *self assessment system* dan sanksi pajak. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak UMKM berfungsi sebagai variabel dependen penelitian ini.